

## PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

## DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

## KABUPATEN LANGKAT

Telp. Fax.

(061)8910528 (061)8911200

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 - Stabat

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: 421.5 / 0313 /II / SK / 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

**MEMBACA** 

Surat Direktur PSMK Dirjend Mendiknasmen Kementerian No. 3262/C.5.3/MN/2010, tanggal 9 Desember 2010.

MENIMBANG

- 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Wilayah Kerja Dinas P dan P Kabupaten Langkat, maka setiap SML Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
  - Bahwa Izin Operasional SMK Swasta untuk memenuhi keperluan Administrasi Sekolah dan sebagai tindak Peningkatan Mutu Pendidikan.
  - 3. Bahwa Izin Operasional SMK Swasta dengan surat keputusan Kepala Dinas P dan P Kabupaten Langkat.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002, tentang Pendirian Sekolah.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.:
  - a. Nomor: 22 Tahun 2006
- Nomor: 20 Tahun 2007
- b. Nomor: 23 Tahun 2006
- f. Nomor: 24 Tahun 2007
- c. Nomor: 16 Tahun 2007
- g. Nomor: 41 Tahun 2007
- d. Nomor: 19 Tahun 2007
- 6. Keputusan Dirjend Mendiknas Depdiknas No. 251/C/KEP/MN/2008 tgl. 22 Agustus 2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- 7. Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 tahun 2004 tgl. 11 Juni 2008, tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat.
- 8. Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 1509/105.I/PR/1997 tanggal 1 Desember 1997 habis masa berlakunya sejak tanggal yang ditetapkan.

Menetapkan Pertama

- 1. Nama Sekolah
- **SMK Swasta YPII**
- Program Study Keahlian
- 1. Teknik Komputer dan Impormatika
- 2. Administrasi dan Akutansi
- 3. Alamat
- Jln. T. Amir Hamzah No. 31 Tanjung Pura

4. Kecamatan

Tanjung Pura

5. Kabupaten

- Langkat
- 6. Nama Yayasan
- Yayasan Pendidikan Islam Indonesia

Izin Operasional.

- Jln. T. Amir Hamzah No. 31 Tanjung Pura
- 7. Alamat Yayasan
- 8. Setelah di adakan Penilaian secara Administrasi maupun survei lapangan maka berhak di berikan

Kedua

- Sekolah tersebut diberikan Izin Operasioanl dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan dan melaksnakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
- 2. Berusaha meningkatkan Mutu Proses dan Mutu Pendidikan
- 3. Melaksanakan akad kerjasama dengan Dunia Usaha / Dunia Industri
  - Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas P dan P Kabupaten Langkat
- 6. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dapat dibatalkan setelah pertimbanganpertimbangan khusus.

H Ditetabkan d Kepala Dinas Rendidikan dan Pengajaran Kabupaten Dangka Drs. SYAM

VMARNO, M.AP

: Stabat

Pembina Tol NIP-1966 1015 198611 1001

Tembusan:

- 1. Direktorat Dikdasmen Up. Direktur Sekolah Swasta
- 2. Direktur Pendidikan Menengah Umum Depdiknas
- 3. Kepala Dinas Pendidikna Prov. Sumatera Utara
- 4. Bupati Langkat.